

# Perbandingan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Tata Negara pada Masa Orde Baru dan Reformasi di Indonesia

Aura Nasya Madhani Harahap \*<sup>1</sup>  
Irwan Triadi <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta  
\*e-mail: [2310611394@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611394@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [irwantriadi1@yahoo.com](mailto:irwantriadi1@yahoo.com)<sup>2</sup>

## Abstrak

*Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan antara masa Orde Baru dan Reformasi, yang dipengaruhi oleh sistem hukum tata negara yang diterapkan pada masing-masing periode. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan, dengan membandingkan kedua periode tersebut untuk memahami perbedaan perlindungan HAM yang dihasilkan oleh kebijakan hukum tata negara masing-masing, serta mengkaji sejauh mana reformasi kebijakan memberikan kontribusi pada peningkatan perlindungan HAM di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa Orde Baru, sistem hukum tata negara bersifat sentralistik dengan minimnya landasan hukum yang eksplisit tentang HAM. Fenomena tersebut menjadi alasan lemahnya penegakan perlindungan HAM pada masa Orde Baru. Sebaliknya, masa Reformasi membawa perubahan mendasar melalui amandemen UUD 1945 yang memasukkan bab khusus tentang HAM, serta pengesahan undang-undang seperti UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000.*

**Kata kunci:** Hak Asasi Manusia, Orde Baru, Reformasi, Perlindungan HAM.

## Abstract

*The protection of Human Rights in Indonesia experienced significant progress between the New Order and Reform periods, influenced by the legal systems applied in each era. This study used a qualitative method with a library research approach, comparing these two periods to understand the differences in human rights protection based on their legal policies and to analyze how reforms have contributed to improving human rights protection in Indonesia. The results showed that during the New Order, the legal system was centralized, with a lack of explicit legal basis for human rights, resulting in weak enforcement. In contrast, the Reform era brought major changes through amendments to the 1945 Constitution, which included a specific chapter on human rights, as well as the establishment of supporting laws such as Law No. 39 of 1999 on Human Rights and Law No. 26 of 2000 on Human Rights Courts.*

**Keywords:** Human Rights, New Order, Reform, Human Rights Protection.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang dikaruniai oleh tuhan dengan hak kodrati yang melekat sejak ia lahir. Hak kodrati adalah hak alamiah yang dimiliki setiap orang dan tidak tergantung pengakuan negara atau pihak manapun. Konsep hak kodrati ini yang kemudian lebih dikenal menjadi Hak Asasi Manusia (HAM). Konsep HAM memiliki pemahaman yang lebih luas dibandingkan dengan hak kodrati. Secara umum, HAM menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup, hak atas keamanan dan kebebasan, serta hak lainnya yang tidak dapat dicabut, dikurangi, maupun dibatasi oleh kekuasaan apapun. Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM menjadi penting dalam negara hukum demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah di Indonesia, di mana HAM telah diatur dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam penerapannya, Perlindungan HAM di Indonesia telah mengalami sejumlah perkembangan dari masa ke masa. Dinamika politik dan sosial juga menjadi salah satu hal yang mempengaruhi perlindungan HAM oleh negara, khususnya pada masa Orde Baru dan Reformasi. Salah satu era yang paling mencolok dalam sejarah modern Indonesia adalah era Orde Baru yang berlangsung pada tahun 1966-1998. Era ini juga dikenal dengan pemerintahan terpusat di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Sistem hukum tata

negara pada masa Orde Baru lebih menekankan pada stabilitas politik dan ekonomi, sementara perlindungan HAM kerap dianggap sebagai isu sekunder. Pada masa ini, Indonesia relatif berhasil dalam mencapai pembangunan ekonomi dan stabilitas politiknya.

Sebaliknya dengan periode tersebut, era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 membawa perubahan mendasar dalam tata kelola negara, termasuk dalam perlindungan HAM melalui instrumen hukum dan kelembagaan yang lebih responsif terhadap perlindungan HAM. Dengan dilakukannya amandemen konstitusi, Indonesia memperluas pengakuan terhadap hak asasi manusia dengan memasukkan bab khusus tentang HAM dalam UUD 1945. Selain itu, reformasi juga melahirkan berbagai undang-undang yang mendukung perlindungan HAM, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Berbagai instrumen hukum baru seperti penguatan lembaga independen dan ratifikasi konvensi internasional HAM, menandakan komitmen negara dalam menjamin perlindungan hak-hak fundamental warga negara.

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara komprehensif bagaimana sistem hukum tata negara Indonesia telah berkembang dalam mengatur dan melindungi Hak Asasi Manusia. Kemudian, juga untuk menganalisis perbedaan sistem hukum tata negara dalam perlindungan HAM pada kedua periode tersebut dengan membandingkan perlindungan HAM pada masa Orde Baru dan Reformasi berdasarkan kebijakan hukum tata negara. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika perlindungan HAM di Indonesia, serta kontribusi reformasi hukum dalam upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana sistem Hukum tata Negara mengatur pada masa Orde Baru mengatur Perlindungan HAM di Indonesia?
2. Sejauh mana perkembangan kebijakan hukum tata negara di era Reformasi telah berkontribusi pada peningkatan perlindungan HAM di Indonesia?

## **C. Tujuan**

1. Mengetahui sistem Hukum Tata Negara Indonesia dalam mengatur perlindungan Hak Asasi Manusia pada masa Orde Baru dan Reformasi.
2. Untuk mengetahui perkembangan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dari masa Orde Baru hingga Reformasi.
3. Sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah Perbandingan Hukum Tata Negara.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, ataupun teori, guna memahami, menyelesaikan, serta mengantisipasi permasalahan dalam kehidupan manusia (Sugiyono, 2012). Data yang telah diperoleh akan digunakan untuk mengemukakan dan mengembangkan jawaban dari rumusan masalah. Tujuan terujung suatu penelitian adalah untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan menemukan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan penelitian tersebut (Sukiati: 2016). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Menurut Mestika Zed (2003), studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Data pustaka yang diperoleh merupakan landasan dari rumusan masalah yang akan diteliti, sehingga harus relevan dan dapat dipertanggungjawabkan agar dapat mendukung isi dan hasil dari jurnal ini. Pengumpulan data diambil melalui bahan pustaka seperti buku, jurnal, ataupun internet untuk dijadikan sebagai referensi dan rujukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Sistem Hukum Tata Negara pada Masa Orde Baru dalam Penegakan Perlindungan HAM

Perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan satu hal yang fundamental dalam kehidupan bernegara, perlindungan HAM tidak hanya menggambarkan kualitas demokrasi, kedaulatan hukum, serta menjamin kepastian hukum dalam melindungi masyarakatnya, tetapi juga memperlihatkan bagaimana pemerintah menjalankan fungsi dan kewenangannya terhadap masyarakat. Menurut Pasal 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM dipahami sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.<sup>1</sup> Dengan demikian, secara sederhana dapat dipahami bahwa HAM adalah hak yang melekat dalam diri manusia dan berlaku bagi setiap orang, di mana hak tersebut tidak boleh dirampas, melainkan harus dilindungi dan dihormati. Kewajiban menghormati HAM tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi jiwa dari seluruh pasal dalam batang tubuhnya, terutama terkait persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kebebasan berserikat dan berkumpul, hak menyampaikan pendapat melalui lisan dan tulisan, kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, serta hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran (Yuliarso & Prajarto, 2005).<sup>2</sup>

Di Indonesia, perlindungan HAM mengalami sejumlah perubahan dan perkembangan yang cukup signifikan khususnya pada dua era, yakni pada era Orde Baru (1966-1998) dengan era Reformasi (1998-sekarang). Kedua era ini, menunjukkan bahwa sistem Hukum Tata Negara mempengaruhi kedudukan negara dalam menjamin dan melindungi hak-hak dasar warga negara. Terdapat perbedaan upaya perlindungan HAM yang cukup kontras di kedua era ini.

Pada masa Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun (1966-1998), perlindungan HAM memiliki karakteristik tersendiri dalam penanganannya. Pada masa itu, sistem hukum tata negara pada masa Orde dikenal dengan karakteristik kekuasaan yang terpusat atau sentralistik dan otoriter di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Konstruksi hukum pada periode ini secara fundamental membuat ruang gerak perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) cukup dibatasi. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen tidak memberikan pengaturan eksplisit tentang HAM, di mana hal tersebut meruang terjadinya pembatasan dan pelanggaran hak-hak warga negara. Pembatasan hak-hak dasar warga negara yang terjadi pada masa ini mencakup hak untuk bebas berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat sangat dibatasi. Pemerintah menerapkan kontrol ketat terhadap media, mengakibatkan banyaknya pelanggaran HAM. Berikut adalah bentuk perlindungan HAM pada masa Orde Baru:

#### a. Landasan Konstitusional

Pengaturan dalam perlindungan HAM masih terbatas dan hanya termuat dalam beberapa pasal, di mana pemerintah hanya menjamin perlindungan HAM masyarakat terhadap sejumlah aspek. Ketentuan tersebut dimuat dalam Undang-Undang 1945 sebelum dilakukan amandemen, yakni pada pasal-pasal berikut:

- Pasal 27 ayat (1) dan (2): menjamin hak masyarakat atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- Pasal 28: menjamin hak masyarakat atas kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat juga dijamin oleh negara.
- Pasal 29 ayat (2): menjamin hak masyarakat dalam hal kebebasan beragama. Negara memastikan setiap warga negara memiliki hak untuk memeluk agama sesuai keyakinannya.

<sup>1</sup> Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>2</sup> Maylani, U., Gulo, D. V., & Azidan, F. L. (2022). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan), 1(1), 12-18. <https://doi.org/10.56721/pledoid.v1i1.27>

- Pasal 31 ayat (1): menjamin hak masyarakat atas pendidikan.
  - Pasal 34: pemerintah bertanggung jawab dan menjamin kesejahteraan bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar.<sup>3</sup>
- b. Pembentukan Institusi Penegak HAM

Selain melalui landasan konstitusional, didirikan juga institusi penegak HAM, yaitu Komnas HAM. Lembaga ini didirikan pada 7 Juni 1993 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 50 Tahun 1993. Menurut Keppres tersebut, tujuan didirikannya lembaga ini mencakup menyebarluaskan wawasan tentang hak asasi manusia kepada masyarakat nasional dan internasional, mengkaji instrumen HAM PBB untuk memberikan saran terkait akses atau ratifikasi, memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM serta memberikan masukan kepada pemerintah, serta menjalin kerja sama regional dan internasional guna memajukan dan melindungi HAM.<sup>4</sup>

Akan tetapi, dalam pelaksanaan tugasnya Komnas HAM menghadapi berbagai keterbatasan wewenang yang membatasi efektivitasnya dalam melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. Salah satu keterbatasan utama adalah kurangnya independensi. Walaupun Komnas HAM adalah lembaga independen, wewenangnya hanya sebatas memantau dan menyelidiki, tanpa dijelaskan dan ditegaskan prosedur peranannya dalam kegiatannya. Kemudian, hanya sebatas memberikan pendapat, pertimbangan, dan saran.<sup>5</sup>

## 2. Perkembangan kebijakan hukum tata negara di era Reformasi terhadap peningkatan perlindungan HAM di Indonesia

Gerakan reformasi pada tahun 1998 menjadi titik balik penting dalam perlindungan HAM di Indonesia. Secara bahasa, reformasi dapat dipahami sebagai perubahan demi suatu perbaikan. Reformasi yang terjadi di Indonesia adalah peristiwa di mana terjadi perubahan besar dalam segala aspek ketatanegaraan, mulai dari sistem politik, ekonomi, hingga sosial. Reformasi di Indonesia ini adalah suatu arah untuk menata kembali kehidupan bernegara yang lebih baik, karena pada masa orba yang telah berkuasa selama 32 tahun mulai rapuh dan sudah tidak cocok lagi untuk Indonesia (Nugroho, 2015:30).<sup>6</sup> Termasuk dalam perlindungan HAM, reformasi menjadi momentum untuk memperbaiki sistem dan kebijakan yang sebelumnya membatasi hak-hak warga negara, dengan lebih mendorong nilai demokrasi dan penegakan HAM secara lebih substantif.

Pada masa ini, dilakukan beberapa upaya untuk memperkuat dan memberikan jaminan konstitusional yang lebih kuat terhadap HAM. Perubahan ini dimulai dengan amandemen UUD 1945, yang secara khusus menambahkan Bab X-A tentang Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Indonesia. Kemudian, dilakukan juga pembentukan dan penguatan peraturan perundang-undangan untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas dalam perlindungan HAM melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi landasan hukum dalam menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang membuka ruang bagi penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Selain melalui landasan konstitusional, dilakukan juga penguatan lembaga penegak HAM seperti Komnas HAM dengan diberikannya wewenang yang lebih luas.

### Amandemen UUD 1945

Amandemen UUD 1945 menjadi salah satu landasan konstitusional yang utama dalam meningkatkan perlindungan HAM di Indonesia, karena bab ini memuat sejumlah pasal yang secara jelas mengatur dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Bab tersebut dimuat dalam X-A tentang Hak Asasi Manusia yang berisi beberapa pasal antara lain:

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sebelum Amandemen).

<sup>4</sup> Keputusan Presiden Nomor 5- Tahun 1993, Pasal 5

<sup>5</sup> Lintang, I. (2023, February 15). Ini Tugas dan Wewenang Komnas HAM serta Sejarahnya. inilah.com. Diakses November 28, 2024, from <https://www.inilah.com/tugas-dan-wewenang-komnas-ham-serta-sejarahnya>

<sup>6</sup> Sirot, I., & Tri Atmaja, H. (2020). REFORMASI TAHUN 1998: PERANAN DAN DAMPAKNYA BAGI KOTA SOLO. *Journal of Indonesian History* 9. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih>

- a. Pasal 28A: menjamin hak masyarakat untuk hidup dan mempertahankan kehidupan.
- b. Pasal 28B: menjamin hak masyarakat untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Selain itu, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
- c. Pasal 28C: menjamin hak masyarakat untuk mengembangkan diri dan mendapat pendidikan, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. Selain itu, setiap orang juga berhak memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif demi membangun masyarakat, bangsa, dan negara.
- d. Pasal 28D: menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang setara di hadapan hukum. Kemudian, hak untuk bekerja dan menerima imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam lingkungan kerja, serta hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan hak atas status kewarganegaraan.
- e. Pasal 28E: menjamin hak kebebasan individu, termasuk kebebasan beragama, memilih pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal, serta hak untuk meninggalkan dan kembali ke negara. Setiap orang juga bebas meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani, serta memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
- f. Pasal 28F: menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna pengembangan diri dan sosial, serta berhak mengelola dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran.
- g. Pasal 28G: menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta hak atas rasa aman dari ancaman yang mengganggu hak asasi. Setiap orang juga berhak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat, serta berhak mendapatkan suaka politik dari negara lain.
- h. Pasal 28H: menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu, setiap orang juga berhak atas kemudahan untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan, hak jaminan sosial untuk pengembangan diri, serta hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang.
- i. Pasal 28I: menjamin hak setiap orang agar tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk hak untuk hidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut. Kemudian, setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif dan mendapatkan perlindungan terhadap diskriminasi. Pemerintah juga menjamin identitas budaya dan hak masyarakat tradisional untuk dihormati seiring perkembangan zaman. Selain itu, pelaksanaan hak asasi manusia dijamin dan diatur dalam peraturan perundangan-undangan guna menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.
- j. Pasal 28J: setiap orang berkewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang juga wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, yang bertujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Kedua).

**Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Peraturan ini mengatur tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Selain itu, undang-undang juga ini memuat sejumlah isi pokok penting mulai dari hak-hak dasar warga negara yang dilindungi, hingga sanksi dan mekanisme dalam penegakan HAM.

**a. Hak-hak Dasar yang Dilindungi**

Setelah dilakukan amandemen, ketentuan mengenai hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dilindungi menjadi lebih luas dan rinci, di antaranya:

**- Hak hidup**

Hak untuk hidup diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 9. Substansi dari Pasal 4 adalah bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup, hak untuk bebas berekspresi, serta hak untuk mendapatkan kesetaraan hukum, di mana seluruh hak tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Sementara itu, inti dari Pasal 9 adalah setiap orang memiliki hak untuk hidup, mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidupnya, serta hidup dengan tenteram, aman, damai, dan sejahtera, baik lahir maupun batin. Selain itu, setiap individu berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk mendukung kehidupannya.

**- Hak untuk mengembangkan diri**

Hak untuk mengembangkan diri dimuat dalam Pasal 12. Berdasarkan Pasal tersebut, setiap orang memiliki hak untuk melindungi dan mengembangkan diri melalui pendidikan, peningkatan kualitas hidup, dan a. pembentukan karakter. Hal ini bertujuan untuk menciptakan individu yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, serta mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan sesuai dengan hak asasi manusia.

**- Hak beragama**

Hak beragama dimuat dalam Pasal 22, yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap individu untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya.

**- Hak untuk memperoleh informasi**

Hak untuk Tahu diatur dalam Pasal 14, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk pengembangan diri dan lingkungan sosial. Selain itu, setiap orang berhak mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai sarana yang tersedia.

**b. Kewajiban Pemerintah**

Ketentuan mengenai kewajiban pemerintah dimuat dalam Pasal 71 dan 72. Pasal 71 menjabarkan kewajiban pemerintah untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang dimuat dalam peraturan-peraturan yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Sementara itu, Pasal 72 menyatakan bahwa negara wajib untuk mengimplementasikan dan melindungi HAM melalui langkah-langkah yang efektif di berbagai bidang, seperti hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

**c. Penguatan Institusi HAM**

Selain memperluas ketentuan mengenai hak-hak dasar yang dilindungi, undang-undang ini juga memperkuat keberadaan Komnas HAM sebagai lembaga independen yang secara khusus menangani permasalahan HAM di Indonesia. Merujuk pada undang-undang ini, tugas dan wewenang Komnas HAM menjadi lebih luas dan terbagi menjadi empat bagian, yaitu:

**- Pengkajian dan Penelitian**

Berdasarkan Pasal 89 ayat (1), dapat disimpulkan bahwa tugas dan wewenang Komnas HAM dalam menjalankan fungsi pengkajian dan penelitian adalah melakukan analisis terhadap instrumen internasional dan peraturan perundang-undangan untuk memberikan saran terkait akses, ratifikasi, pembentukan, perubahan, atau pencabutan aturan yang berkaitan dengan HAM. Kemudian, Komnas HAM juga

bertugas untuk menerbitkan hasil penelitian, melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan, membahas isu-isu HAM, serta menjalin kerja sama penelitian dengan berbagai pihak di tingkat nasional, regional, dan internasional.

- **Penyuluhan**  
Tugas dan wewenang Komnas HAM dalam menjalankan fungsi penyuluhan dimuat dalam Pasal 89 ayat (2), yang menyatakan bahwa Komnas HAM bertugas dan memiliki wewenang untuk menyebarkan wawasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal, non-formal, dan berbagai kalangan lainnya. Komnas HAM juga menjalin kerja sama dengan organisasi, lembaga, atau pihak lain di tingkat nasional, regional, dan internasional untuk mendukung upaya penyuluhan HAM.
- **Pemantauan**  
Sementara itu, dalam menjalankan fungsi Pemantauan, Komnas HAM memiliki wewenang dan bertugas untuk mengamati dan melaporkan pelaksanaan HAM, menyelidiki dugaan pelanggaran HAM, memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan, serta mengumpulkan bukti. Selain itu, Komnas HAM dapat melakukan pemeriksaan di tempat kejadian, meminta dokumen, memeriksa properti tertentu dengan persetujuan pengadilan, dan memberikan pendapat dalam kasus pengadilan yang melibatkan pelanggaran HAM. Tugas dan wewenang tersebut berlandaskan pada Pasal 89 ayat (3).
- **Mediasi**  
Tugas dan wewenang Komnas HAM dalam menjalankan fungsi mediasi dimuat dalam Pasal 89 ayat (4), yang menyatakan bahwa Komnas HAM bertugas dan memiliki wewenang untuk membantu menyelesaikan sengketa pelanggaran HAM melalui perdamaian, konsultasi, negosiasi, mediasi, atau konsiliasi. Komnas HAM juga dapat memberikan saran untuk penyelesaian melalui pengadilan, serta menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah atau DPR RI agar kasus pelanggaran HAM dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan secara efektif.

### **Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM**

Peraturan perundang-undangan ini adalah landasan hukum yang mengatur tentang pembentukan, tugas, kewenangan, dan prosedur pengadilan HAM yang berfokus pada pelanggaran HAM berat. Adanya undang-undang ini membuat lingkup kewenangan Komnas HAM menjadi lebih luas, terutama dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat. Berdasarkan Pasal 4, Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kemudian, dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 5 yang menyatakan bahwa Pengadilan HAM juga berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Beberapa tindakan yang termasuk sebagai pelanggaran HAM berat, yaitu:

- a. **Kejahatan Genosida**  
Pasal 8 menjelaskan bahwa kejahatan genosida adalah perbuatan menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau kelompok agama tertentu dengan cara membunuh, menciptakan penderitaan fisik atau mental yang berat, penciptaan kondisi yang mengarah pada kehancuran fisik kelompok, pencegahan kelahiran dalam kelompok, serta pemindahan paksa anak-anak dari kelompok tersebut ke kelompok lain.
- b. **Kejahatan terhadap Kemanusiaan**  
Apa-apa yang dimaksud mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan dimuat dalam Pasal 9, yakni tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang luas atau sistematis terhadap penduduk sipil meliputi pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan paksa, dan perampasan. Kejahatan ini dilakukan dengan kesadaran bahwa serangan tersebut secara langsung ditujukan kepada penduduk sipil.

## KESIMPULAN

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia mengalami perbedaan yang signifikan antara era Orde Baru dan Reformasi, seiring dengan perubahan sistem hukum tata negara yang diterapkan. Pada masa Orde Baru, sistem hukum tata negara cenderung bersifat sentralistik dan otoriter, dengan landasan hukum HAM yang terbatas. Hal ini menyebabkan lemahnya jaminan terhadap hak-hak dasar masyarakat, seperti kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Meskipun beberapa langkah telah diambil, seperti pembentukan Komnas HAM, efektivitas perlindungan HAM tetap terbatas akibat minimnya kewenangan dan independensi lembaga tersebut.

Sebaliknya, era Reformasi membawa perubahan mendasar melalui amandemen UUD 1945, yang secara eksplisit mengatur HAM dalam Bab X-A. Reformasi juga memperkenalkan undang-undang penting seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang memperluas perlindungan hak-hak dasar masyarakat serta memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk menindak pelanggaran HAM, termasuk kejahatan berat. Reformasi juga memperkuat peran lembaga seperti Komnas HAM, dengan kewenangan yang lebih luas untuk memantau, menyelidiki, dan menyelesaikan pelanggaran HAM.

Dari perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum tata negara di era Reformasi lebih progresif dalam memberikan perlindungan dan penegakan HAM dibandingkan dengan era Orde Baru. Reformasi tidak hanya meningkatkan kesadaran akan pentingnya HAM, tetapi juga menciptakan kebijakan yang lebih demokratis dan transparan dalam menjamin hak-hak dasar warga negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Mestika, Zed. 2003. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sukiati. *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*. Medan: CV. Manhaji, 2016.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sebelum Dan Setelah Amandemen).
- Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1993.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

### Jurnal

- Maylani, U., Gulo, D. V., & Azidan, F. L. (2022). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 1(1), 12–18. <https://doi.org/10.56721/pledoid.v1i1.27>
- Sirot, I., & Tri Atmaja, H. (2020). REFORMASI TAHUN 1998: PERANAN DAN DAMPAKNYA BAGI KOTA SOLO. *Journal of Indonesian History* 9. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih>

### Internet

- Lintang, I. (2023, February 15). Ini Tugas dan Wewenang Komnas HAM serta Sejarahnya. *inilah.com*. November 28, 2024, from <https://www.inilah.com/tugas-dan-wewenang-komnas-ham-serta-sejarahnya>